



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING, alamat di, Provinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAMUEL R., SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samuel R., SH. &Rekan yang berkedudukan di Kampung Ngenyan Asa RT 006 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SR-SKK/XI/2023 tanggal 4 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuai Barat pada tanggal 8 November 2023,Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN

TERBANDING, alamat di Provinsi Kalimantan Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIA AGNESIA D. SH.,M.Hum.dan ALBERTO CHANDRA, SH. MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan (PLAP) Binar Asa yang beralamat di jalan Sendawar Raya RT 001 Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/LAP.BA/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 Oktober 2023,Selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara itu;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barattanggal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pdt.G/2023/PN.Sdw tanggal 22 Februari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dicatatkan pada 06 Januari 2011 dan dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak penguasaan/hak asuh atas anak lahir di Sendawar pada tanggal 6 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berada dibawah penguasaan/asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp471.000,00(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 04 Maret 2024, dimana Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Terima Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II tanggal 19 Maret 2024;
6. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE) Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024, telah diajukan pada tanggal 4 Maret 2024 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sekarang Pembanding merasa keberatan atau tidak sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tersebut;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim halaman 28, berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menghargai orang Tua Penggugat seperti Ketika memasuki

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PTSMR



rumah, **Penggugat tidak permisi dan muncul tanpa memberikan salam**, Bahkan ayah Penggugat juga pernah dimarahi oleh Tergugat Ketika sedang berkendara menggunakan mobil yang pada saat itu dalam kondisi mobil yang dalam kondisi mogok, Tergugat dengan kasar memarahi ayah Penggugat yang sedang dalam kondisi sakit lalu meminta untuk mendorong mobil ... dan seterusnya bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dimaksud, bahwa Pembanding tidak marah kepada ayah Mertua, yang Pembanding agak marah kenapa ayah mertua ikut mendorong mobil yang dalam keadaan jalan rusak karena masih ada adik ipar dan yang lainnya untuk mendorong mobil, dalam hal ini ayah mertualah yang berinisiatif untuk membantu mendorong mobil ambles pada jalan yang rusak tersebut;

3. Bahwa sangat jelas dalam Kesimpulannya sebagaimana Keputusan Pejabat PPNS Satpol PP Kabupaten Kutai Barat Nomor 331.1/K.729/2002 Tentang Kesimpulan Tim PPNS Terkait Permohonan Izin Perceraian oleh Pemohon Kristina Natalia, S.STP.M.Si Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 2002. **Kesimpulan poin c** bahwa dalil alasan pengajuan permohonan izin Perceraian sebagaimana kelengkapan untuk gugatan cerai ke Pengadilan, belum memiliki dalil atau alasan yang kuat secara hukum dst..... Bahwa sangat jelas dalam hal ini alasan-alasan yang dimaksud belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian. Bahwa dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim tidak sepenuhnya menggunakan/berpedoman pada Berita Acara Mediasi Keluarga oleh Lembaga Adat kampung Muara Ponaq tanggal 11 September 2022 (P,5), karena mengingat Penggugat/Terbanding adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka ada penilaian tersendiri oleh atasan yang dalam hal ini berupa hasil Keputusan Pejabat PPNS Satpol PP Kabupaten Kutai Barat Nomor 331.1/K.729/2022 Tentang Kesimpulan Tim PPNS Terkait Permohonan Izin Perceraian Oleh Pemohon Kristina Natalia, S.STP.MSi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 2022 (vide T.3) seharusnya Majelis Hakim berpedoman pada Keputusan dimaksud dalam menjatuhkan Putusan cerai dalam perkara ini;

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pembanding tetap berkeinginan dan berusaha agar Perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih bisa dipertahankan sesuai dengan keyakinan yang dianut;



Maka berdasarkan semua yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas
Tergugat sekarang Pembanding memohon dengan hormat, agar Bapak
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
berkenan memutuskan sebagai hukum:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II
Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw dibacakan pada tanggal 22 Februari 2024
dengan mengadili sendiri:

- Menerima permohonan Banding Tergugat sekarang Pembanding
tersebut di atas;
- Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai
berikut:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat membantah dalil yang menjadi
alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya karena tidak
didukung oleh bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah
sehingga dalil dari Pembanding semula Tergugat tersebut adalah dalil yang
mengada-ada atau asumsi pribadi semata;
- Bahwa sebaliknya semula Penggugat sekarang Terbanding telah berhasil
membuktikan seluruh dalil gugatannya, mengenai alasan perceraian dan
alasan agar hak asuh anak diberikan kepada semula Penggugat sekarang
Terbanding dan oleh karenanya Terbanding semula Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan dari
Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw;

Menimbang, bahwa dengan adanya silang pendapat antara Pembanding
semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang
didalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan dalam kontra
memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat
Banding akan mempertimbangkannya seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan keberatannya dari Pembanding semula Tergugat atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan atas kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat/Pembanding yang tidak menghargai orang tua Penggugat/Terbanding, lebih khusus Tergugat/Pembanding lebih kasar memarahi ayah Penggugat/Terbanding yang dalam keadaan sakit diminta untuk mendorong mobil dan seterusnya, padahal yang benar adalah bahwa Tergugat/Pembanding agak marah kepada ayah mertua kenapa ayah mertua ikut mendorong mobil yang dalam keadaan jalan rusak karena masih ada adik ipar dan yang lainnya untuk mendorong mobil;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut sudah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding: saksi 1 dan saksi 2 diketahui bahwa Tergugat/Pembanding seringkali bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat/Terbanding seperti ketika memasuki rumah Tergugat tidak pernah permisi dan muncul tanpa memberikan salam dan para saksi juga melihat antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar pada saat para saksi datang ke rumah mereka, lebih lanjut ayah Penggugat/Terbanding juga pernah dimarahi oleh Tergugat/Pembanding ketika sedang berkendara menggunakan mobil dan pada saat itu sedang mogok Tergugat/Pembanding dengan nada kasar memarahi ayah Penggugat/Terbanding dan demikian juga selanjutnya sejak adanya perceraian Adat dan dikeluarkan Berita Acara Mediasi Keluarga oleh Lembaga Adat Kampung Muara Ponaq pada tanggal 11 September 2022 (Vide bukti surat P- 5) sudah lebih dari 2 (dua) tahun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut dan yang selengkapannya seperti termuat dalam putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PTSMR



menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus telah terbukti adanya sehingga petitum ke- 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

2. Bahwa pada alasan ke- 2 (dua) dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat menilai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempedomani kesimpulan poin C dari Keputusan Pejabat PPNS Satpol PP Kabupaten Kutai Barat Nomor 331.1/K/29/2002 Tentang Kesimpulan Tim PPNS Terkait Permohonan Izin perceraian yang disebutkan bahwa dalil alasan pengajuan permohonan izin perceraian sebagaimana kelengkapan untuk gugatan cerai ke Pengadilan, belum memiliki dalil atau alasan yang kuat secara hukum dst.;

Menimbang, bahwa dalil ke-2 (dua) yang dijadikan alasan Pembanding semula Tergugat didalam mengajukan upaya hukum banding tersebut diatas, dinilainya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena surat dimaksud dalam bagian PENUTUP disebutkan bahwa setelah adanya hasil pemeriksaan dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Kesimpulannya) untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam memproses Rekomendasi sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa surat yang dijadikan pedoman oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diatas adalah bagian dari proses untuk dijadikan dasar rekomendasi terbit atau tidaknya surat izin yang dikehendaki oleh Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan dan faktanya seperti yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memproses perkara *a quo* adalah terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.1033/2023 Tentang Pemberian Ijin Perceraian ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dimana kondisi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 11 September 2022 hingga sekarang dapat dimaknai bahwa dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun kondisi hati/batin antara Penggugat dan Tergugat dari hari kehari secara terus menerus hingga kini sudah tidak ada lagi rasa saling kasih mengasihi dari keduanya, sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaga dan terpeliharanya rumah tangga yang kekal dan harmonis yang dicitakan dalam ikatan suci perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dinilai sudah tepat dan benar, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut alasan yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat dinilainya tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilainya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 harus dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh kami, Edy Purwanto, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, S.H.,M.H. dan Erma Suharti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 82/PDT/2024/PT.SMR tanggal 16 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Halifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Edy Purwanto, S.H.

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp10.000,-
2.	Redaksi	Rp10.000,-
3.	Biaya proses	<u>Rp134.000,-</u>
Jumlah	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 82/PDT/2024/PTSMR